



Kecamatan Rengat

Jalan A.R Hakim 29300 076921770

-

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Rengat

Pengantar Izin Keramaian


No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. Membawa fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Datanglah dengan membawa fotocopy KTP dan Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa setempat.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rengat

Jalan A.R Hakim 29300 076921770



Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Rengat

55 Menit

5 menit pemohon mengajukan permohonan izin keramaian kepada petugas kecamatan

5 Menit petugas kecamatan memeriksa surat pengantar pemohon, dengan kelengkapannya. jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon jika lengkap akan diteruskan ke KASI

10 Menit Kasi memeriksa berkas yang diajukan jika sudah benar diparaf jika tidak, diserahkan kembali staf untuk diperbaiki

10 Menit camat memeriksa berkas yang diajukan jika sudah benar ditandatangani dan jika tidak dikembalikan kepada KASI

5 menit Camat menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani kepada staf untuk diberikan nomor dan diserahkan kepada petugas

5 menit petugas menerima berkas yang sudah ditandatangani untuk diserahkan kepada pemohon

5 menit pemohon menerima dokumen surat izin keramaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Rengat, Jl. A.R Hakim Rengat